



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 84 TAHUN 2019  
TENTANG  
BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SEMARANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui pengaturan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SEMARANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 2

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa paling sedikit sebesar Rp2.427.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per bulan, paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. Sekretaris Desa paling sedikit sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan, paling banyak sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan; dan
  - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.023.000,00 (dua juta dua puluh tiga ribu rupiah) per bulan, paling banyak sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penjabat Kepala Desa tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB III

### SUMBER PENDANAAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa didanai dari Alokasi Dana Desa.

- (2) Dalam hal Alokasi Dana Desa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap paling sedikit bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

## BAB IV

### TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tambahan Penghasilan Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil setara dengan penghasilan tetap Kepala Desa.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari:
- Pendapatan Asli Desa di luar hasil pengelolaan tanah bengkok;
  - Alokasi Dana Desa; dan/atau
  - Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah.
- (4) Penganggaran Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan desa dan harus disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam forum musyawarah desa.
- (5) Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan pada:
- jabatan;
  - masa kerja;
  - kedisiplinan;
  - tingkat kehadiran; dan
  - beban kerja.
- (6) Selain Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tambahan penghasilan ketiga belas yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan desa dan harus disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam forum musyawarah Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 27-12-2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 31-12-2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 84

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

